

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan kajian tentang Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Fawzi Ali Akbar Rasfanjani	Problematika Sistem <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Apakah Dampak Hukum <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Bagaimana Korelasi Sistem <i>Presidential Threshold</i> Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensial 	<ol style="list-style-type: none"> Dampak hukum yang paling dirasakan dengan adanya peraturan <i>Presidential Threshold</i> ini adalah menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemilu serentak 2019. Hak-hak partai politik dirugikan karena aturan tersebut. Padahal Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan terkait <i>Presidential Threshold</i> tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah,

			<p>di Indonesia?</p>	<p>namun nyatanya peraturan tersebut masih salah secara konseptual dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pemilu sebelumnya.</p> <p>2. Korelasi <i>Presidential Threshold</i> dengan pemilu serentak bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut masyarakat Indonesia. Adanya pemilu serentak dapat memberikan landasan bagi tercapainya sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil serta memfasilitasi munculnya simplifikasi sistem kepartaian dengan memberikan insentif kepada partai politik untuk membangun budaya politik dan pelembagaan demokrasi yang berkelanjutan. Namun, persyaratan ambang batas presiden yang didasarkan pada</p>
--	--	--	----------------------	--

				jumlah kursi atau hasil pemilu legislatif nasional sama sekali tidak relevan, baik dari sudut pandang sistem presidensial itu sendiri maupun semangat pemilu serentak yang berlangsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2019.
2.	Muhammad Rafy	Penerapan Sistem <i>Presidential Threshold</i> Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan sistem <i>presidential threshold</i> dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? 2. Apa dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem <i>presidential threshold</i> dalam pemilihan umum di Indonesia? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sejak pemilu tahun 2004. Urgensi sistem <i>Presidential Threshold</i> adalah untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multi partai di Indonesia. Dampak hukum penerapan sistem <i>Presidential Threshold</i> adalah melanggar amanat konstitusi, melemahkan eksistensi partai politik baru peserta pemilu, memicu kemunduran demokrasi di

				<p>Indonesia, pertukaran kepentingan (politik transaksional), melemahkan sistem presidensial di Indonesia, menimbulkan sistem oligarki dalam politik dan menimbulkan polarisasi politik di masyarakat.</p> <p>2. Dampak bagi partai politik terkait penerapan sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu di Indonesia adalah melemahnya eksistensi partai politik kecil atau partai baru karena tidak terpenuhinya ambang batas yang dipersyaratkan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga mengharuskan partai politik tidak boleh netral dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, dan menghilangkan salah satu fungsi partai politik untuk menyediakan atau memilih calon pemimpin.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian penulis saat ini yaitu sebagai berikut :

1. Persamaan

Persamaan peneliti penulis dengan peneliti terdahulu nomor 1 dan 2 yaitu sama-sama membahas tentang sistem *presidential threshold* pada pemilihan umum presiden di Indonesia.

2. Perbedaan

a. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu nomor 1 adalah peneliti terdahulu membahas tentang dampak hukumnya secara universal dari sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih fokus membahas tentang pengaruh dari ada dan tidak adanya sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi politik masyarakat serta representasi sosial politik pada proses pemilihan umum presiden di Indonesia dan Brazil. Agar dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini dapat diperbaiki atau disempurnakan guna meningkatkan partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia.

b. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu nomor 2 adalah peneliti terdahulu membahas tentang penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem

presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia, sedangkan peneliti penulis fokus membahas tentang pengaruh dari ada dan tidak adanya sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi politik masyarakat serta representasi sosial politik pada proses pemilihan umum presiden di Indonesia dan Brazil. Agar dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini dapat diperbaiki atau disempurnakan guna meningkatkan partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Menurut Aristoteles, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam pandangan Aristoteles, demokrasi berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Kemudian Abraham Lincoln juga berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lincoln menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sejati dan memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan nilai, aspirasi dan kebutuhan rakyat.³³

³³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 117

Negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berarti seluruh kegiatan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan undang-undang tersebut mewujudkan kehendak mayoritas rakyat dan pemerintah. Nilai demokrasi sejatinya mengedepankan cara-cara penyelesaian permasalahan secara damai dan melalui mekanisme kelembagaan yang sah, sehingga apabila terjadi perubahan dilakukan secara damai melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat dalam suatu lembaga dengan memperhatikan keinginan mayoritas rakyat, dengan mengakui keberagaman dan menjamin tercapainya keadilan yang setara.³⁴

Istilah kedaulatan rakyat mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyatlah yang memegang kekuasaan paling besar. Kedaulatan rakyat adalah suatu cara penyelesaian masalah berdasarkan sistem tertentu yang merespon kehendak umum dan yang menyoal tidak hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan peradilan, tetapi juga kekuasaan yang mengatur.³⁵

Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat adalah pemahaman rakyat mengenai kedaulatan rakyat. Doktrin kedaulatan rakyat sebagai ajaran terkini yang dipraktikkan di negara-negara modern mempunyai tempat yang baik, karena ajaran

³⁴ Nany Suryawati, 2018, Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi, *SIPENDIKUM*, hlm. 118.

³⁵ Mohamad Faisal Ridho, 2017, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 1 (8e), hlm. 79.

kedaulatan rakyat dianggap sebagai ajaran yang paling baik di antara ajaran kedaulatan lainnya.³⁶

Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi, terbukti dengan salah satu sila Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”³⁷

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini merujuk pada prinsip bahwa segala tindakan pemerintah yang harus selalu didasarkan pada kehendak dan kepentingan rakyat, dan bukan kedaulatan rakyat dalam arti setiap rakyat mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, keadilan dan pembuatan peraturan.³⁸

2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan yang baik, sehingga banyak kelompok yang menganggap partisipasi sebagai strategi awal ketika mencanangkan reformasi tahun 1998. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri modernisasi politik. Karena keputusan politik yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi

³⁶ Sodikin, 2014, Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Cita Hukum*, 2 (1), hlm. 107.

³⁷ Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Alinea IV, Tahun 1945.

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Bab I, Pasal 1 ayat (2), Tahun 1945.

kehidupan warga negara, maka mereka mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan isi keputusan politik.³⁹

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, termasuk memilih pemimpin negara dan memengaruhi kebijakan publik secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan tersebut meliputi tindakan-tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau melobi pejabat pemerintah dan anggota parlemen, menjadi anggota partai atau gerakan sosial dengan tindakan langsung, dan lain-lain.⁴⁰

Oleh karena itu, di negara-negara demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah bahwa partisipasi masyarakat yang lebih besar adalah hal yang lebih baik. Besarnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa masyarakat sadar dan tertarik pada isu-isu politik dan ingin terlibat di dalamnya. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah biasanya dipandang negatif karena hal ini menunjukkan banyak orang yang tidak tertarik pada urusan negara.

Herbert Mc Cloksy mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela warga negara melalui cara mereka dengan mengambil

³⁹ Arwan Magai, Michael Mamentu, Jamin Potabuga, 2022, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika), *Jurnal Eksekutif*, 2 (2), hlm. 3.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 367.

bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan publik.⁴¹

Keith Fauls mendefinisikan partisipasi politik sebagai partisipasi aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta tindakan perlawanan terhadap pemerintah. Ramlan Surbakti kemudian memberikan definisi singkat tentang partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan atau partisipasi warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupannya.⁴²

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mengungkapkan pendapatnya bahwa partisipasi politik mencakup pada beberapa hal berikut:⁴³

- a. Partisipasi politik melibatkan aktivitas, bukan sikap. Dalam hal ini, komponen subjektif seperti orientasi politik yang meliputi pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan mengenai persaingan dan efektivitas politik, serta persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik, namun berbeda dengan partisipasi politik.

⁴¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 369.

⁴² Cholisin, dkk, 2007, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 150.

⁴³ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Penerjemah Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3-4.

- b. Subjek yang terlibat dalam partisipasi politik adalah individu biasa, atau yang sering disebut sebagai warga negara daripada mereka yang berprofesi dalam bidang politik seperti pejabat pemerintah, pengurus partai, calon politik dan pelobi profesional. Kegiatan yang dikenal sebagai partisipasi politik ini bersifat sporadis, hanya paruh waktu atau dalam bentuk kerja sesekali dan hanya bersifat sekunder dibandingkan peran sosial lainnya.
- c. Kegiatan yang tergolong partisipasi politik hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan politik. Tujuannya adalah mengubah keputusan penguasa, mengganti atau mempertahankan pejabat tersebut, mengubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang berlaku dan aturan main politik. Tujuan-tujuan tersebut merupakan batasan partisipasi politik, baik yang sah maupun yang tidak. Oleh karena itu, kegiatan seperti protes, kerusuhan, demonstrasi, kekerasan, bahkan pemberontakan yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah merupakan bentuk partisipasi politik.
- d. Partisipasi politik meliputi segala kegiatan yang mempengaruhi pemerintahan, baik tindakan tersebut mempunyai dampak atau tidak, baik keberhasilan maupun kegagalannya.
- e. Partisipasi politik meliputi partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi otonom merupakan kegiatan politik yang

dilakukan atas kemauan sendiri, sedangkan partisipasi dimobilisasi merupakan kegiatan politik yang dilakukan atas dasar keinginan dan dimotivasi oleh orang lain.

Menurut Sahid, bentuk partisipasi politik secara umum adalah dengan memberikan suara pada pemilihan umum (pemilu), namun jika dirinci lebih detail, maka bentuk partisipasi politik tidak sekedar memberikan suara pada pemilihan umum saja, melainkan tentu saja jenisnya berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang manakah bentuk partisipasi politik ini dilaksanakan.⁴⁴

Meskipun gagasan partisipasi politik diterima secara luas dalam ilmu politik, tetapi penerapannya sering kali berbeda-beda sehingga menimbulkan beragam penafsiran terhadap konsep tersebut. Walaupun demikian, mayoritas ilmuwan politik sepakat bahwa partisipasi politik mengacu pada cara suatu komunitas atau individu terlibat dalam aktivitas politik. Tindakan politik ini terutama dimaksudkan untuk memberikan pengaruh pada proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.⁴⁵

Berdasarkan uraian dan pendapat para tokoh mengenai pengertian partisipasi politik, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam mengambil bagian dalam proses demokrasi, termasuk memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Warga negara juga berpartisipasi dalam berbagai jenis

⁴⁴ Kamarudin Sahid, 2011, *Memahami Sosiologi Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 178-179.

⁴⁵ Anthonius Sitepu, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 92.

kegiatan politik yang bertujuan untuk menentukan siapa yang berkuasa dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

3. Teori Pemilihan Umum

Dalam praktik kehidupan bernegara demokratis, terdapat dua cara pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung, rakyat melalui referendum berpartisipasi langsung dalam pengembangan kebijakan penting dan umum negara. Namun sebaliknya, dalam demokrasi perwakilan, terdapat wakil-wakil di parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Pemilihan umum telah diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁴⁷

Secara umum, pemilihan umum telah diakui sebagai suatu proses atau sarana penentuan pemimpin baru serta pemerintahan baru, guna

⁴⁶ Anthonius Sitepu, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 177.

⁴⁷ Dewi Haryanti, 2015, Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2 (2), hlm. 273.

melaksanakan sistem pemerintahan yang ada. Melalui pelaksanaan pemilu tersebut akan terbentuk pemerintahan baru yang akan mengatur segala urusan suatu negara atau daerah.

Tujuan pemilihan umum adalah untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi legislatif atau eksekutif. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara berkala yang berfungsi sebagai instrumen penyalur pendapat masyarakat. Pemilihan umum merupakan instrumen penggalangan suara rakyat dan wujud kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Secara umum, berikut rumusan tujuan diselenggarakannya pemilihan umum, yaitu:⁴⁸

1. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian pemimpin pemerintahan secara konstitusional;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat sebagai bentuk perwakilan kepentingan rakyat di lembaga politik;
3. Untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pemilihan umum adalah suatu proses pemungutan suara, atau proses pemberian suara secara langsung dengan tujuan memilih pemimpin baru untuk menjalankan mesin pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan dan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, hlm. 754.

kontribusi yang sangat penting, karena masyarakat mempunyai hak suara yang dapat digunakan untuk menentukan pilihannya secara langsung.

Sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu distrik merupakan dua sistem pemilu yang pernah diterapkan sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

a. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem pemilu proporsional yaitu beberapa anggota partai politik yang ikut pemilu dipilih dalam satu daerah pemilihan. Agar memperoleh hasil yang lebih representatif, sistem pemilu proporsional memperhitungkan suara konstituen. Selain itu, sistem ini menawarkan forum publik untuk persaingan antar politik dan mengakui serta menjunjung tinggi hak-hak politik kelompok minoritas.⁴⁹

b. Sistem Pemilu Distrik

Sistem pemilu distrik yaitu jumlah daerah pemilihan yang terbentuk berdasarkan geografi suatu negara sesuai dengan jumlah wakil yang diinginkan negara tersebut. Disebut sistem mayoritas karena calon dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak atau mayoritas di suatu daerah pemilihan akan mewakili penduduk daerah pemilihan tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Diah Ayu Pratiwi, 2018, Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?, *Jurnal Trias Politika*, 2 (1), hlm. 19.

⁵⁰ Udiyo Basuki, 2020, Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi, *Kosmik Hukum*, 20 (2), hlm. 88.

C. Kerangka Pemikiran

Latar Belakang

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Pada akhirnya, aturan tersebut menimbulkan paradoks, di mana negara ini menjunjung demokrasi, namun terdapat pembatasan hak-hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Penerapan sistem *presidential threshold* telah memicu berbagai kontroversi mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur proses pemilihan umum presiden, serta memunculkan sejumlah permasalahan dan tantangan terkait partisipasi dan representasi politik. Apabila membahas *presidential threshold* dalam pemilu, maka yang seharusnya dimaksud adalah syarat seorang calon presiden untuk bisa terpilih menjadi presiden, misalnya di Brazil yaitu 50 % plus satu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dari tidak adanya sistem *presidential threshold* terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Brazil?

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Landasan Teori

1. Teori Demokrasi
2. Teori Partisipasi Politik
3. Teori Pemilihan Umum

Metode Penelitian

Rumusan masalah dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif

Hasil dan Pembahasan